



Global IDP
PROJECT

LOKAKARYA
TENTANG PRINSIP-PRINSIP PANDUAN
BAGI PENGUNGSIAN INTERNAL

Banda Aceh, 07 - 09 September 2005

Meulaboh, 13 - 15 September 2005

Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Indonesia

LAPORAN

Daftar Isi :

Ringkasan.....	3
Pendahuluan.....	4
Definisi IDP :.....	5
Prinsip – Prinsip Panduan	6
Kotak 1: Perlindungan terhadap hak-hak IDPs berdasarkan hukum nasional Indonesia: contoh tentang hak atas standar kehidupan yang memadai	7
Perlindungan	7
Kotak 2: Kesaksian seorang pimpinan kamp tentang kondisi komunitasnya.....	7
Kotak 3: Ragam kegiatan perlindungan : contoh tentang kondisi-kondisi perumahan	10
Pendekatan Gender dalam Masalah Pengungsian.....	11
Solusi-solusi jangka panjang.....	12
Kesimpulan-Kesimpulan dan Saran-Saran	13
Lampiran (Annex) 1 – Daftar Peserta.....	19
Lampiran (Annex) 2 – Agenda	21

Ringkasan

CARDI-NRC telah mengorganisir dan memfasilitasi dua lokakarya pelatihan mengenai Prinsip-Prinsip Panduan bagi Pengungsian Internal sebagai sebuah kontribusi terhadap terciptanya sebuah perlindungan yang lebih baik bagi pengungsi akibat Tsunami yang menghantam wilayah pesisir Provinsi Aceh, Indonesia, 26 Desember 2004 dan telah membuat sekitar 500.000 orang terpaksa mengungsi. Selama berlangsungnya kedua lokakarya tersebut, 65 peserta yang mewakili institusi-institusi publik yang penting, organisasi-organisasi lokal dan internasional, serta para IDP itu sendiri, telah meninjau kembali standar-standar internasional yang relevan yang dapat diterapkan dalam perlindungan IDPs, sebagaimana telah ditegaskan dalam Prinsip-Prinsip Panduan. Berdasarkan tinjauan ulang ini, para peserta telah mendiskusikan kebutuhan-kebutuhan akan perlindungan dan bantuan terhadap IDPs di provinsi Aceh dan mengidentifikasi respon-respon serta pendekatan-pendekatan yang memadai untuk melakukan aksi.

Diskusi-diskusi yang diadakan selama lokakarya menunjukkan masih terjadinya berbagai kesenjangan yang dihadapi para IDPs, delapan bulan setelah bencana berlalu. Standar-standar minimal yang manusiawi belum terpenuhi, khususnya dalam hal pemukiman, dan juga akses terhadap berbagai pelayanan, mata pencaharian, dan keamanan. Selama masih muncul ketidakpastian akan adanya solusi jangka panjang, maka semakin banyak pula yang harus dilakukan sebelum rasa kembali hidup normal para IDPs dapat dipulihkan. Hal yang juga menjadi keprihatinan para peserta lokakarya adalah terabaikannya informasi dari berbagai pelaku kemanusiaan, termasuk pihak berwenang dan organisasi - organisasi internasional terhadap para IDPs.

Rekomendasi-rekomendasi telah dikompilasi berdasarkan kontribusi dari para peserta yang dibuat selama berlangsungnya lokakarya dan telah ditinjau ulang dalam pleno. Tujuan dari rekomendasi-rekomendasi ini adalah untuk menyampaikan kepedulian utama dan aspirasi-aspirasi dari komunitas pengungsi, pihak berwenang setempat, dan berbagai LSM, kepada semua orang dan organisasi yang bertanggungjawab dalam perencanaan, serta pelaksanaan program-program dan kebijakan-kebijakan bagi rehabilitasi wilayah-wilayah yang terkena dampak tsunami. Berkenaan dengan kondisi perumahan dan akses terhadap mata pencaharian, dua kebutuhan mendesak bagi IDPs, para peserta merekomendasikan kepada semua pelaku terkait untuk memastikan bahwa terhadap kebutuhan – kebutuhan ini diberikan respon yang konsisten dan sistematis. Akses terhadap layanan-layanan publik di wilayah pengungsian dan tempat kembali harus ditingkatkan, khususnya dalam bantuan psikososial dan layanan kesehatan. Ketidaknyamanan di pemukiman para pengungsi, khususnya akibat kehadiran militer, harus ditangani. Partisipasi aktor lokal dan komunitas pengungsi dalam masalah bantuan kemanusiaan dan proses rekonstruksi pasca tsunami harus lebih diperkuat, dan harus pula diciptakan upaya-upaya yang lebih

substansial untuk memberi informasi kepada IDPs secara lebih sistematis tentang segala keputusan yang menyangkut kehidupan mereka.

Pendahuluan

CARDI – NRC telah mensponsori dan mengorganisir dua lokakarya pelatihan tentang Prinsip-Prinsip Panduan bagi Pengungsian Internal di Provinsi Aceh, Indonesia. Lokakarya ini ditujukan bagi para pelaku kemanusiaan di wilayah setempat yang berkontribusi terhadap perlindungan bagi para pengungsi internal selaku korban bencana akibat Tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Lokakarya tersebut diadakan di Banda Aceh dan Meulaboh.

Para peserta datang dari berbagai organisasi dan institusi yang terlibat secara aktif dalam pemberian bantuan dan perlindungan bagi IDPs. Termasuk di dalamnya para perwakilan pihak berwenang tingkat nasional yang berbasis di Aceh Barat, pemerintah setempat, organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat lokal dan internasional. Perwakilan dari masyarakat pengungsi juga ambil bagian dalam lokakarya tersebut (lihat lampiran 1 tentang daftar lengkap peserta).

Tujuan dari lokakarya tersebut adalah :

- Meningkatkan kesadaran di kalangan para pelaku utama kemanusiaan setempat, termasuk bagi para perwakilan masyarakat pengungsi tentang standar-standar internasional yang dipergunakan dalam perlindungan terhadap pengungsi akibat bencana alam, sebagaimana ditekankan dalam Prinsip-Prinsip Panduan bagi Pengungsian Internal.
- Membahas bersama pihak berwenang setempat, LSM, dan para pelaku kemanusiaan lainnya tentang berbagai situasi para pengungsi akibat Tsunami bulan Desember 2004, mengidentifikasi tantangan-tantangan dalam masalah perlindungan, sebagaimana pula hambatan-hambatan dan kondisi-kondisi bagi terciptanya solusi-solusi jangka panjang;
- Mempromosikan penggunaan terminologi umum dan pemahaman akan standar-standar pokok yang relevan dengan perlindungan IDPs di Aceh Barat dan mengidentifikasi rekomendasi-rekomendasi bagi terciptanya sebuah tindakan yang lebih baik terhadap kebutuhan-kebutuhan IDPs;
- Memfasilitasi dialog antara pihak berwenang, pelaku kemanusiaan dari kalangan masyarakat sipil dan organisasi-organisasi internasional utama dalam perlindungan terhadap IDPs.

Lokakarya tersebut, disponsori and diorganisir oleh NRC, dengan berlandaskan pada modul-modul pelatihan yang dikembangkan oleh Global IDP Project NRC dan dipimpin oleh para fasilitator dari Global IDP Project (Christophe Beau), dan dari CARDI - NRC (Ema Dauyah, Mateusz Tuniewicz) (lihat lampiran 2 tentang agenda). Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (The Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/OCHA) di Banda Aceh dan Meulaboh telah menyediakan dukungan logistik yang sangat berharga bagi penyelenggaraan lokakarya. CARDI - NRC juga mengucapkan terima kasih bagi semua ahli dan

perwakilan lembaga-lembaga dan para LSM yang telah memberikan presentasi khusus dalam sesi lokakarya tersebut (lihat lampiran 2).

Kedua lokakarya tersebut secara resmi dibuka oleh wakil dari pemerintah. Dalam sambutannya di Banda Aceh, Bapak Haniff Asmara, Kepala Dinas Sosial Provinsi Aceh, menginformasikan pada para peserta bahwa BAKORNAS (National Coordination Bureau) kini menerapkan Prinsip-Prinsip Panduan dalam layanan sehari-hari bagi IDPs. Prinsip-Prinsip Panduan telah membantu Bakornas dalam memahami kebutuhan dan hak-hak para IDP. Di Meulaboh, Bapak Hasan Abdullah, Asisten BUPATI (central administrator at district level) menyambut baik lokakarya sebagai sebuah kontribusi yang tepat bagi informasi yang lebih baik untuk komunitas pengungsi dan para aktor lokal terhadap hak-hak IDPs dan menyatakan harapannya.

Definisi IDP :

Para peserta diberi penjelasan singkat tentang aspek-aspek utama dari definisi pengungsi internal sebagaimana tercantum dalam Pendahuluan Prinsip-Prinsip Panduan. Dua hal pokok yang ditekankan dalam definisi: 1) Pengungsian internal termasuk perpindahan secara terpaksa: IDPs adalah orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumah-rumah mereka atau komunitasnya secara tidak sukarela, dikarenakan keadaan-keadaan atau kejadian-kejadian yang tiada pilihan lain kecuali pindah ; 2) pengungsian internal terjadi masih dalam batas wilayah negaranya sendiri. Para peserta menggunakan studi kasus singkat untuk menerapkan definisi tersebut pada situasi-situasi khusus. Kendati proyek-proyek pembangunan bisa menjadi penyebab terjadinya pengungsian, migrasi ekonomi tidak dianggap sebagai bentuk pengungsian internal, kecuali bila disebabkan oleh sebuah bentuk diskriminasi dan pengabaian secara sistematis oleh pihak berwenang tingkat nasional dari sebuah wilayah atau populasi tertentu.

Perlu dicatat bahwa definisi tentang IDP tidak menciptakan sebuah status atau perlakuan hukum khusus bagi IDPs, dimana IDPs memiliki hak-hak yang sama sebagaimana warga negara lain di negaranya. Namun demikian, pada kenyataannya pengungsian sering menyebabkan tercerabutnya hak-hak asasi IDPs (misalnya hak atas perumahan yang layak, akses yang setara terhadap layanan-layanan publik, dll). Oleh karena itu, tujuan dari definisi tersebut adalah untuk memperoleh perhatian seluruh aktor yang terkait terhadap kebutuhan-kebutuhan perlindungan dari populasi yang berhadapan dengan resiko-resiko yang sangat rentan sebagai akibat pengungsian. Sebagai konsekuensinya, pemerintah dan para pelaku kemanusiaan harus memandang pengungsian sebagai sebuah indikator potensi kerentanan saat melakukan assessment terhadap kebutuhan-kebutuhan perlindungan dan kemanusiaan.

Diskusi-diskusi yang terjadi selama lokakarya juga menyoroti adanya berbagai populasi pengungsi yang masih terabaikan atau tersisihkan oleh para pelaku kemanusiaan di Aceh. Khususnya, penduduk desa yang mengungsi akibat tsunami dan direlokasi di wilayah-wilayah konflik, jarang menerima bantuan

kemanusiaan. Juga disebutkan bahwa IDPs yang tinggal di bangunan-bangunan umum juga cenderung kurang mendapat perhatian dari berbagai pelaku kemanusiaan, dibandingkan dengan mereka yang tinggal di barak. Hal yang sama juga dialami oleh IDPs yang tinggal di rumah sanak saudaranya, dimana mereka cenderung kurang terlihat dibanding komunitas pengungsi yang tinggal dalam tenda-tenda atau pemukiman-pemukiman darurat lainnya. Akhirnya, para peserta lokakarya juga telah mengidentifikasi orang yang terpaksa mengungsi karena konflik bersenjata di Aceh sebagai populasi yang perlu lebih diperhatikan oleh seluruh pelaku kemanusiaan terkait.

Para peserta juga mendapat penjelasan singkat tentang IDP Settlement Monitoring and Support Project (Proyek Dukungan dan Monitoring Pemukiman IDP) , yang dewasa ini sedang dilakukan oleh CARDI-NRC di Aceh. Proyek ini ditujukan pada pengumpulan data baseline tentang populasi yang mengungsi akibat tsunami di provinsi Aceh melalui sebuah jaringan pemantauan saluran informasi ke dalam sebuah database pusat. Peta-peta yang memuat distribusi IDPs secara geografis berdasarkan jenis-jenis huntara, yang diterbitkan oleh Humanitarian Information Centre (HIC) sebagai dasar data-data proyek tadi, diperlihatkan dan didistribusikan pada para peserta.

Prinsip – Prinsip Panduan

Para peserta diberi informasi tentang sejarah dan sumber-sumber hukum dari Prinsip-Prinsip Panduan bagi Pengungsian Internal. Meskipun tidak mengikat secara hukum, Prinsip-Prinsip Panduan bagi Pengungsian Internal merefleksikan keberadaan hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia, serta menggunakan hukum tentang pengungsi lintas batas secara analogi. Sejak dipresentasikan ke hadapan Komisi HAM PBB tahun 1998, Prinsip-Prinsip Panduan bagi Pengungsian Internal semakin dikenal luas sebagai sebuah perangkat referensi bagi pihak berwenang nasional, organisasi-organisasi internasional dan LSM-LSM dalam menangani pengungsian internal. Berbagai negara, khususnya melalui sidang Majelis Umum PBB, telah memastikan dukungan bagi Prinsip-Prinsip Panduan dan mendorong penyebarannya.

Di Indonesia, Prinsip-Prinsip Panduan harus dipandang sebagai sebuah dokumen yang relevan dalam menangani berbagai situasi pengungsian internal di dalam negeri. Para peserta diingatkan bahwa Pemerintah Indonesia menggunakan Prinsip-Prinsip Panduan bagi Pengungsian Internal dalam pembuatan kebijakan terhadap IDP di Indonesia pada tahun 2001. Lebih jauh, Prinsip-Prinsip Panduan sejalan dengan kewajiban negara Indonesia berdasarkan hukum internasional dan kerangka konstitusinya. Para peserta diberi kesempatan untuk membandingkan Prinsip-Prinsip Panduan dengan DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), yang mana telah dikenal luas sebagai bagian dari hukum adat internasional, juga dengan Undang-Undang RI no 39 tentang HAM, tahun 1999, serta dapat melihat hubungan antara standar-standar yang tercantum dalam dokumen-dokumen ini (lihat kotak 1).

Kotak 1: Perlindungan terhadap hak-hak IDPs berdasarkan hukum nasional Indonesia: contoh tentang hak atas standar kehidupan yang memadai

Undang – Undang RI No 39 / 1999

Pasal 40: Setiap orang memiliki hak akan tempat tinggal dan hak atas sebuah **standar kehidupan yang layak.**

DUHAM

Pasal 25: Setiap orang memiliki hak akan sebuah **standar kehidupan yang memadai bagi kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya**, termasuk makanan, pakaian, perumahan dan perawatan medis serta layanan-layanan sosial yang diperlukan, dan hak atas jaminan saat terjadinya pengangguran, sakit, ketidakmampuan, menjanda, jompo, atau kekurangan mata pencaharian dalam keadaan-keadaan di luar kemampuannya.

Prinsip – Prinsip Panduan Bagi Pengungsian Internal

Prinsip Panduan 18-1. Seluruh pengungsi internal memiliki hak atas sebuah **standar kehidupan yang layak.**

Perlindungan

Diskusi – diskusi tentang kebutuhan-kebutuhan terhadap perlindungan bagi pengungsi korban tsunami di Aceh terbagi dalam tiga tahap.

Tahap satu adalah mendengar suara yang disampaikan para IDPs melalui studi kasus (sebagaimana dilakukan di Banda Aceh) dan terhadap kesaksian dari peserta yang merupakan wakil komunitas pengungsi (sebagai contoh, lihat kotak 2). Dengan menggunakan sebuah pendekatan berdasarkan kebutuhan, para peserta diminta untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh IDP berdasarkan kisah nyata yang mereka sampaikan.

Kotak 2: Kesaksian seorang pimpinan kamp tentang kondisi komunitasnya

"Saat itu hari Minggu, orang-orang tak berangkat kerja dan kebanyakan memilih tinggal di rumah. Tiba-tiba, gempa bumi pertama mengguncang, dan orang-orang menjadi amat terkejut serta panik. Mereka tak tahu harus pergi kemana karena sanak saudara tidak tinggal bersama, namun tersebar dimana-mana. Orang-orang tak mengira akan terjadi Tsunami. Ketika bencana tsunami itu tiba,

ribuan orang tewas, bergelimpangan di jalanan. Benar-benar sebuah mimpi buruk.

Keluarga-keluarga kehilangan banyak anggotanya, dan kelaparan merebak dimana-mana. Untungnya, bantuan pertama tiba melalui udara pada hari ketiga. Saat itu sungguh buruk dan menakutkan, melihat banyak orang berebut untuk memperoleh bantuan dari pesawat. Banyak orang yang terluka.

Sesudah satu minggu, orang-orang mendapat beras namun kekurangan kompor ataupun piring untuk menyiapkannya.

Lalu, pihak berwenang menyuruh IDP meninggalkan gedung sekolah tempat kami bernaung sementara, dan kami pun terpaksa pindah ke area kamp dekat markas tentara. Keadaan bertambah buruk, kamp yang ada tak cukup luas untuk menampung seluruh keluarga pengungsi. Kami sulit merasa terlindungi dalam kamp tersebut karena tenda darurat yang kami buat tak sanggup menahan tiupan angin yang sangat kuat. Lebih jauh lagi, kondisi air dan sanitasi kami sangat buruk. Tanggal 15 Juli 2005, kamp kami terkena banjir dan mengakibatkan banyak IDPs berada dalam kondisi yang parah.

Bulan ke lima sesudah Tsunami, pihak TNI mengizinkan kami membentuk pengurus lokal untuk mengkoordinir kehidupan di kamp.

Di barak Lehan, banyak orang yang tidak dapat membaca atau menulis. Terlebih, letak sekolah sangat jauh dari kamp kami. Dinas Sosial telah memberi bantuan berupa susu dan lainnya.

Kini, perhatian utama kami adalah bagaimana meningkatkan kondisi di hunian sementara dan mencari pekerjaan agar dapat bertahan serta melanjutkan hidup."

Pada tahap kedua, para peserta melakukan sebuah pendekatan terhadap hak-hak dengan mengidentifikasi Prinsip – Prinsip Panduan dalam menangani kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi IDPs. Dalam hal ini, Prinsip – Prinsip Panduan juga digunakan sebagai sebuah check list untuk menilai apakah ada masalah atau kebutuhan yang terlewat dalam diskusi.

1) Kondisi – kondisi kehidupan di penampungan IDP

Kondisi-kondisi tempat bernaung dan perumahan merupakan tuntutan utama bagi IDPs di Aceh. Delapan bulan sejak tsunami, ribuan IDPs masih hidup dalam huntara-huntara yang kondisinya di bawah standar. Tenda-tenda dan gubuk-gubuk darurat tidak layak lagi sebagai tempat bernaung bagi IDPs dan harus diganti sebelum masuk musim hujan. Lebih jauh lagi, IDPs mengeluhkan kurangnya informasi mengenai kapan mereka bisa kembali pulang dan rekonstruksi terhadap rumah-rumah mereka. Identifikasi terhadap kepemilikan tanah belum dilakukan secara sistematis. Masih memakan waktu sebelum proses tersebut rampung sehingga program rekonstruksi perumahan dapat

dilaksanakan dalam skala yang lebih besar dibanding saat ini. Akses terhadap fasilitas air bersih dan sanitasi juga belum memadai bagi kebanyakan komunitas pengungsi internal.

2) Mata Pencaharian dan Kemandirian

Akses terhadap pekerjaan dan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan juga telah diidentifikasi sebagai tuntutan prioritas bagi IDPs. Kebanyakan IDPs masih belum mampu memulai kembali aktivitas ekonomi sesuai dengan keahlian dan latar belakang mereka. Akses terhadap program-program usaha mandiri, kredit mikro, dan pelatihan profesi sebagian besar masih belum mencukupi. Di sejumlah pemukiman, pembatasan terhadap kebebasan bergerak diidentifikasi sebagai sebuah hambatan terhadap upaya IDPs mengembangkan mekanisme penanggulangan. Kamp-kamp IDP terletak jauh dari kampung halaman para pengungsi internal, sehingga menghalangi kegiatan-kegiatan rehabilitasi ekonomi disana.

3) Keamanan dan Keselamatan di Penampungan IDP

Perhatian terhadap keselamatan dan keamanan para IDPs, termasuk kaum pengungsi wanita, muncul pula dalam diskusi-diskusi. Keberadaan pos-pos militer yang berdekatan atau ditempatkan dalam penampungan IDP juga telah menimbulkan ketegangan-ketegangan dan resiko-resiko bagi penghuni kamp. IDPs juga beresiko di-rekrut sebagai informan baik oleh tentara Indonesia ataupun GAM. Operasi-operasi penyisiran (Sweeping) dalam kamp, saat IDPs diminta memperlihatkan dokumen / tanda identitas diri dimana mereka seringkali tidak punya, dirasakan kasar. Kekerasan dalam rumah tangga, merupakan sebuah masalah yang terus meningkat di tengah keluarga pengungsi yang tak memiliki kegiatan dan bergantung pada bantuan dari luar.

4) Akses terhadap Layanan-Layanan Mendasar

Di banyak penampungan pengungsi, IDPs tidak memiliki akses terhadap layanan-layanan publik seperti pendidikan atau layanan kesehatan. Layanan-layanan semacam itu di komunitas asli setempat tidak cukup kapasitasnya untuk menanggulangi kebutuhan-kebutuhan populasi pengungsi. Sarana transportasi ke tempat-tempat layanan tadi, walaupun ada, sangat kurang jumlahnya.

5) Informasi dan Partisipasi

IDPs tidak cukup mendapat informasi tentang keputusan-keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Dalam diskusi, beberapa peserta melaporkan bahwa kunjungan assessment oleh NGOs ke penampungan-penampungan IDP sangatlah jarang ditindaklanjuti, dan para IDPs tidak diberi penjelasan sebagaimana mestinya oleh organisasi-organisasi kemanusiaan ataupun pembangunan tentang keputusan-keputusan yang diambil tentang apakah dan kapanakah proyek-proyek akan dilaksanakan. LSM-LSM lokal dan para

perwakilan komunitas pengungsi mendapat akses yang sangat terbatas terhadap informasi tentang kebijakan dan program-program bagi rekonstruksi di Aceh. Diskusi dengan wakil Komnas Ham di Banda Aceh juga menyoroti perlunya sebuah keterlibatan yang lebih konsisten dari Komnas Ham dalam perlindungan terhadap IDPs.

Sebagai kesimpulan, disepakati bahwa semua kebutuhan dan masalah yang terungkap dalam diskusi-diskusi merupakan hak IDP yang dilindungi oleh hukum HAM internasional. Oleh karena itu, IDPs harus mendapat bantuan dan perlindungan yang memadai dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini, terutama dari pemerintah nasional dengan dukungan dari organisasi-organisasi internasional dan para LSM. Bagaimana perlindungan terhadap IDPs secara kongkrit harus dilakukan, menjadi fokus dari segmen terakhir sesi diskusi. Hasil dari diskusi-diskusi para peserta, tercermin dalam rekomendasi-rekomendasi sebagaimana terlampir (Lihat bagian akhir "Kesimpulan dan Rekomendasi")

Kotak 3: Ragam kegiatan perlindungan : contoh tentang kondisi-kondisi perumahan

Di Meulaboh, para peserta diperkenalkan dengan sebuah tipologi tentang cara-cara perlindungan, yang menyediakan pedoman bagi seluruh pelaku kemanusiaan terkait dalam melakukan berbagai kegiatan perlindungan yang memungkinkan, yang dapat diambil dalam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia. Definisi-definisi dan contoh-contoh di bawah ini menggambarkan beberapa aksi yang dapat diambil dalam menangani kebutuhan-kebutuhan akan tempat bernaung bagi IDPs dan pemenuhan terhadap hak-hak mereka akan perumahan yang memadai :

Aksi Responsif: "segala kegiatan yang ditujukan pada pencegahan munculnya kembali pelanggaran hak asasi manusia, menghentikannya, dan atau mengurangi pengaruh langsungnya."

- menyediakan tempat bernaung darurat dalam bentuk tenda-tenda atau barak.
- menyediakan bahan - bahan bangunan di penampungan darurat bagi IDP.
- menyediakan bantuan bagi keluarga setempat yang menampung IDPs.
- mendokumentasikan hak - hak kepemilikan tanah dan rumah di daerah asal.

Tindakan Pemulihan: "segala kegiatan yang ditujukan pada pemulihan martabat seseorang dan memastikan kondisi kehidupan yang memadai, melalui rehabilitasi, restitusi, kompensasi, atau perbaikan"

- Membuat mekanisme dan kerangka khusus untuk memproses klaim IDPs.
- Menciptakan proyek-proyek bantuan hukum untuk mendukung klaim ganti rugi IDPs, khususnya bagi kelompok-kelompok rentan.

- Merancang program rekonstruksi perumahan di wilayah-wilayah pemulangan atau pemukiman kembali bagi IDPs.

Bina lingkungan : "segala kegiatan yang ditujukan pada penciptaan dan atau konsolidasi sebuah lingkungan (politik, sosial, budaya, institusional, ekonomi dan hukum) yang kondusif bagi adanya penghargaan yang penuh terhadap hak-hak individual".

- Meninjau kembali kerangka kerja administratif dan legislatif berkaitan perumahan dan masalah-masalah kepemilikan serta kepatuhannya terhadap standar-standar international
- Memperkuat kesiapan menghadapi bencana bagi pemerintah nasional, individual dan masyarakat.
- Mempromosikan assessments terhadap resiko-resiko bencana ke dalam perencanaan dan pengelolaan kota.
- Mendukung pembangunan dan implementasi peraturan-peraturan baru tentang bangunan.

Pendekatan Gender dalam Masalah Pengungsian

Pengaruh pengungsian adalah berbeda bagi setiap kelompok gender. Sessi khusus diadakan untuk merefleksikan bagaimana sebuah pengungsian dapat mempengaruhi kaum pria dan wanita, dan tindakan apa yang sesuai untuk dilakukan. Para peserta diperkenalkan kepada konsep gender yang didefinisikan sebagai sebuah ketetapan budaya atau pandangan sosial atau gagasan-gagasan tentang kaum pria dan kaum wanita, anak laki-laki dan perempuan. Dalam kelompoknya masing-masing, para peserta coba membayangkan dampak pengungsian terhadap kaum wanita dan pria. Kaum pria yang kehilangan istri dan kaum perempuan yang kehilangan suami memiliki kebutuhan-kebutuhan yang sangat berbeda. Seorang istri boleh jadi harus mulai bekerja untuk pertama kali dalam hidupnya. Seorang suami bisa jadi memerlukan bantuan dalam membesarkan atau mengasuh anak-anaknya.

Para peserta mengakui kerentanan-kerentanan khusus bagi kaum wanita dalam konteks pasca tsunami, dan perlunya memberikan perhatian khusus bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka, sejalan dengan Prinsip Panduan 4. Akses kaum wanita terhadap informasi tampaknya teramat kurang. Rapat-rapat berisi informasi sering dilakukan malam hari, atau diadakan di mesjid-mesjid. Juga, para pelaku kemanusiaan atau pihak berwenang setempat cenderung berbicara hanya kepada pimpinan kamp atau pemuka agama. Kaum perempuan hanya sedikit sekali mengetahui hak-hak hukum mereka, sebagaimana diungkapkan oleh UNIFEM selama lokakarya. Harta perkawinan bersama (gono-gini) terdaftar hanya atas nama almarhum suami. Keluarga suami biasanya mengambil alih hak asuh anak-anak, apabila si-suami meninggal dunia. Dalam

proses pendaftaran ulang, masyarakat tidak mengakui hak wanita untuk mendaftarkan kepemilikan tanahnya. Masih ada kurangnya kejelasan di sekitar hak-hak warisan bagi kaum perempuan.

Kaum pengungsi wanita kini sering menjadi penyedia nafkah satu-satunya atau utama bagi keluarganya, dalam memperoleh nafkah, dan mereka kurang berpengalaman atau kurang mendapat dukungan untuk menghadapi beban yang meningkat dalam hal menanggung keluarga. Direkomendasikan bahwa proyek-proyek yang ada harus dikembangkan untuk membantu kaum perempuan menyesuaikan diri dengan tanggung jawab baru mereka, dengan meningkatkan tingkat keahlian diantara kelompok-kelompok wanita, dan menyokong kegiatan-kegiatan rumahan skala kecil yang dapat menghasilkan pendapatan.

Solusi-solusi jangka panjang

Para peserta sepakat bahwa kembali ke rumah asal adalah solusi yang paling dikehendaki oleh para IDPs, meskipun solusi tersebut telah diketahui tidak mungkin dilaksanakan, apalagi bila desa-desa asal masih digenangi air. Para peserta diberi penjelasan singkat tentang kriteria utama bagi solusi jangka panjang, termasuk keselamatan (meliputi keselamatan yang bersifat materi, fisik, dan legal), martabat, kesukarelaan, (Prinsip Panduan 28-1) dan non-diskriminasi (Prinsip Panduan 29-1). Prinsip-Prinsip Panduan juga menegaskan pentingnya partisipasi IDP dalam perencanaan dan pengelolaan solusi-solusi jangka panjang (Prinsip Panduan 28-2) dan dalam urusan-urusan publik dan kemasyarakatan secara umum (Prinsip Panduan 29-2). Akhirnya, pemerintah nasional memiliki tanggungjawab untuk mendukung “sejauh mungkin” pemulihan terhadap, atau kompensasi bagi, properti-properti yang hilang dan untuk menjamin bagi seluruh pelaku kemanusiaan terkait akses terhadap IDPs selama proses pemulangan atau pemukiman kembali.

Sejumlah peserta menyatakan perhatian mereka terhadap kondisi-kondisi dimana komunitas pengungsi harus dimukimkan kembali. Perlu dicamkan bahwa lahan yang diberikan pada IDPs sebagai kompensasi harus memiliki nilai yang setara dengan properti yang telah hilang (khususnya berkenaan dengan akses terhadap layanan-layanan dan kesempatan kerja). Secara umum, terasa bahwa komunitas pengungsi tidak mendapat informasi sebagaimana mestinya tentang kebijakan dan program-program pemulangan atau pemukiman mereka kembali, dan bahwa situasi ini menghalangi kemampuan IDPs untuk membuat perencanaan apapun untuk masa depan. Sebagai contoh, sejumlah IDPs khawatir kehilangan hak mereka untuk mendapat bantuan pemulangan bila mereka mendaftar sebagai penduduk dalam masyarakat setempat yang menampung mereka, sebagaimana ketentuan dalam hukum. Menurut Prinsip Panduan 7, IDPs harus diajak konsultasi dan diberi informasi tentang pemikiran-pemikiran bagi relokasi mereka. Apabila diperlukan, IDPs harus memiliki sistem pengadilan yang memungkinkan atas peninjauan kembali atas keputusan-keputusan pihak berwenang.

Kesimpulan-Kesimpulan dan Saran-Saran

Diskusi-diskusi yang diadakan selama lokakarya menunjukkan masih terjadinya berbagai kesenjangan yang dihadapi para IDPs, delapan bulan setelah bencana berlalu. Standar-standar minimal yang manusiawi belum terpenuhi, khususnya dalam hal pemukiman, dan juga akses terhadap berbagai pelayanan, mata pencaharian, dan keamanan.

Semakin lama ketidakpastian akan adanya solusi jangka panjang itu ada, maka semakin banyak pula yang harus dilakukan sebelum rasa kembali hidup normal para IDPs dapat dipulihkan. Hal yang juga menjadi perhatian para peserta lokakarya adalah kurangnya informasi dari berbagai pelaku kemanusiaan, termasuk pihak berwenang dan organisasi-organisasi internasional terhadap para IDPs.

Rekomendasi-rekomendasi berikut ini telah dikompilasi berdasarkan kontribusi dari para peserta yang dibuat selama lokakarya dan telah dikaji ulang dalam sesi terakhir. Tujuan dari rekomendasi-rekomendasi ini adalah untuk menyampaikan aspirasi dan kepedulian utama komunitas pengungsi, pihak berwenang setempat, dan berbagai LSM, kepada semua orang dan organisasi yang bertugas dalam perencanaan, serta pelaksanaan program-program dan kebijakan-kebijakan bagi rehabilitasi wilayah-wilayah yang terkena dampak tsunami. Para peserta mendesak kepada semua pelaku terkait dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi, agar secara seksama memberikan perhatian pada rekomendasi-rekomendasi ini dan memasukkannya dalam pekerjaan mereka.

Perumahan / Barak / Properti

- Para IDP yang tinggal di tenda-tenda darurat harus ditawarkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya barak semi permanen hingga selesainya rekonstruksi pemukiman. Akses terhadap air bersih harus tersedia di semua pemukiman IDPs. WC tambahan harus segera dibangun, sementara yang sudah ada harus dirawat dengan baik, dengan perhatian khusus pada kebutuhan-kebutuhan wanita khususnya bagi privasi dan keamanan mereka. Semua WC / kamar mandi harus cukup penerangan dan tertutup, dilengkapi kunci dari dalam.
- Tanah dan harta milik harus dipulihkan bagi mereka yang terpaksa mengungsi. Manakala restitusi tidak memungkinkan, kompensasi penuh harus diberikan baik dalam bentuk uang atau tanah pengganti, atau sesuatu yang bernilai setara. Proses kompensasi haruslah sesuai dengan prosedur dan standar hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Prinsip 7 ayat 3 dari GP, mengenai partisipasi secara khusus, informasi dan hak untuk peninjauan hukum. Catatan lengkap mengenai kepemilikan tanah dan akte tanah harus dibuat secara fair, transparan, dan tanpa diskriminasi. Hak-hak perempuan pengungsi atas tanah dan harta miliknya

juga harus dilindungi. Sebagai contoh, sertifikat kepemilikan tanah harus diterbitkan atas nama dua pihak, suami dan istri.

- IDPs harus secara sistematis dan berkala diberi informasi tentang kebijakan-kebijakan dan program-program tentang perumahan, rekonstruksi, dan kebijakan-kebijakan tentang tanah. Para pihak berwenang tingkat nasional dan lokal, para organisasi internasional dan para LSM harus lebih banyak mengupayakan penyebaran informasi tentang masalah-masalah ini dan hak-hak yang berkaitan dengan IDPs dibawah hukum nasional dan internasional kepada dan diantara para IDPs itu sendiri, termasuk melalui informasi, kampanye-kampanye, program-program radio, serta pelatihan-pelatihan. Pembentukan program-program bantuan hukum, seperti pengadaan klinik-klinik hukum keliling, harus didukung.
- Pemerintah, dengan dibantu oleh Negara-negara donor dan LSM-LSM harus mempercepat proses pemetaan wilayah dalam rangka memfasilitasi penerbitan hak kepemilikan tanah.
- Perhatian khusus harus diberikan kepada kebutuhan-kebutuhan IDPs yang tidak memiliki atau kehilangan tanah. Khususnya, pembagian kavling-kavling lahan bagi IDPs seperti ini harus dipertimbangkan.

Mata Pencaharian

- Kapasitas IDPs untuk masuk dalam kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan dan memperkuat kemandirian mereka harus dibangun lebih sistematis, baik selama berlangsungnya pengungsian dan saat proses kembali atau relokasi. Pemerintah, dengan didukung badan-badan PBB dan LSM-LSM, harus memelopori pendistribusian bibit-bibit dan alat-alat pertanian. Sebagai tambahan, pemerintah, dibantu Negara-negara donor internasional, badan-badan PBB, dan LSM-LSM harus mempercepat pendistribusian alat-alat perikanan seperti jaring, kail, dan kapal ikan bagi para nelayan. Juga harus didorong dan didanai pembangunan kembali tempat pembuatan perahu-perahu kecil dalam rangka mengisi kembali atau mengganti keberadaan kapal-kapal ikan sebelum tsunami.
- Pemerintah, dengan berkoordinasi dengan para pelaku kemanusiaan, seperti badan-badan PBB dan para LSM, harus melakukan pembersihan lahan yang terkena tsunami, sebagaimana juga terhadap fasilitas-fasilitas ekonomi, misalnya perikanan.
- Pemerintah harus mendukung perluasan program-program pemberian kredit usaha kecil dan pinjaman bergulir, dan memfasilitasi akses kepada IDPs, dengan dukungan dari negara donor internasional, Badan-badan PBB dan LSM-LSM dalam pendanaan sistem kredit semacam itu.

- Pemerintah dan LSM-LSM harus melakukan assessment atau penilaian yang cermat terhadap keahlian atau keterampilan yang ada dalam komunitas-komunitas pengungsi dan membantu penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan kapasitas keahlian tersebut.
- Semua program *cash-for-work* harus dirancang dan dilaksanakan dengan tetap menghormati nilai-nilai setempat, tradisi, dan adat kebiasaan tanpa merusak tatanan tradisi gotong royong atau melemahkan nilai-nilai budaya yang ada selama ini.

Keamanan

- Kepedulian terhadap keamanan fisik dan personal IDPs di pemukiman-pemukiman sementara harus dapat ditangani secara lebih sistematis oleh para stakeholders terkait, terutama pemerintah nasional. Pemantauan dan pengaduan masalah keamanan yang dialami oleh IDPs harus ditingkatkan, dengan keterlibatan LSM local dan komunitas pengungsi. Pos TNI yang berlokasi dekat pemukiman IDP, harus dipindahkan atau ditiadakan. Secara umum, peran TNI berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban dalam kamp-kamp IDP harus dialihkan kepada pihak keamanan sipil atau kepolisian. Semua pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan bergerak bagi IDPs keluar masuk pemukiman mereka, harus diakhiri.
- Pemerintah dan para pelaku kemanusiaan harus mendorong adanya program “siskamling” dalam komunitas pengungsi, dimana para IDPs mengambil bagian sebagian tanggungjawab untuk keamanan masyarakat mereka sendiri melalui kegiatan ronda dan penjagaan.
- Kondisi-kondisi bagi sebuah dialog yang konstruktif antara LSM-LSM lokal dan pemerintah berkenaan dengan perlindungan terhadap IDPs harus didukung. Khususnya, kaum perempuan, harus dapat berpartisipasi dalam kelompok-kelompok diskusi dalam komunitas mereka, dimana masalah-masalah keamanan juga dibahas.

Akses terhadap layanan-layanan publik

- Harus tersedia lahan bagi pembangunan fasilitas sekolah bagi komunitas pengungsi dan di wilayah-wilayah dimana IDPs kembali. Pemerintah, negara donor internasional, dan para LSM, harus menyediakan perlengkapan sekolah yang baru. Guru-guru harus di rekrut, dilatih, dan diangkat dari para IDPs itu sendiri. Bahan-bahan Pendidikan dan sekolah harus gratis bagi anak-anak pengungsi.
- Pemerintah, bersama para pelaku internasional harus mengadakan pelatihan kesehatan dengan perhatian khusus akan kebutuhan pengungsi

- perempuan dan anak-anak. Obat-obatan dasar harus tersedia, akses terhadap klinik-klinik kesehatan, posko kesehatan dan rumah sakit juga harus tersedia, dan posko-posko layanan kesehatan dibangun di pemukiman sementara para IDPs. Pelatihan dan pengangkatan pengungsi sebagai asisten medis juga harus didorong.
- Pemerintah nasional, organisasi internasional, dan para LSM juga harus lebih banyak memberi perhatian bagi bantuan psiko-sosial untuk IDPs. Konseling dan layanan kesehatan psikososial harus diadakan dan dipermudah aksesnya bagi populasi IDPs.
 - Urusan-urusan registrasi dan dokumentasi harus ditangani oleh para pihak berwenang. Prosedur registrasi yang sewenang-wenang atau berbelit-belit bagi IDPs, dan hambatan-hambatan dalam memperoleh dokumen-dokumen pribadi atau dokumen lainnya (KTP, akte kelahiran) bagi IDPs harus dihilangkan. Pemeriksaan secara semena-mena identitas diri oleh kekuatan bersenjata di barak-barak pengungsi harus diakhiri.
 - Para organisasi internasional harus memperkuat kemampuan pemerintah di wilayah mana yang masih sangat kekurangan, khususnya di pengungsian dan wilayah kembali.

Prinsip-Prinsip Panduan bagi Pengungsian Internal

- Pihak berwenang tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan lokal harus commit terhadap implementasi Prinsip-prinsip panduan bagi pengungsian internal, khususnya mengacu kepada dan memasukkan Prinsip-prinsip panduan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program yang diadakan untuk melindungi dan membantu terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan IDPs.
- Penyebaran Prinsip-Prinsip Panduan harus dilanjutkan hingga mencakup semua pelaku kemanusiaan terkait, khususnya kepada pihak berwenang setempat dan masyarakat, serta IDPs, terutama melalui pelatihan. Prinsip-Prinsip Panduan juga harus dipromosikan sebagai sebuah perangkat rujukan bagi perlindungan terhadap orang-orang yang mengungsi akibat konflik bersenjata di Aceh. Program-program pelatihan bagi angkatan bersenjata tentang hukum hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional serta Prinsip-Prinsip Panduan harus ditingkatkan.
- Pemerintah nasional Indonesia harus meratifikasi Perjanjian Internasional mengenai hak-hak sipil dan politik, serta Perjanjian internasional mengenai hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, sebagaimana pula dua Protocol Konvensi Jenewa 1949.
- Prinsip-Prinsip Panduan harus sepenuhnya dimasukkan ke dalam perundang-undangan nasional yang ada dan melekat dalam prakteknya oleh semua badan-badan negara. Hukum adat provinsi Aceh (“Qanun”) juga haruslah sejalan dengan Prinsip-Prinsip Panduan.

Komnas Ham

- Dengan dukungan dari badan-badan internasional dan para LSM, Kantor perwakilan KOMNAS HAM harus ditingkatkan dan harus diberi kewenangan untuk melaksanakan mandatnya melakukan perlindungan terhadap IDPs di Aceh. Kantor perwakilan Komnas HAM provinsi Aceh harus diperintahkan oleh kantor pusatnya untuk mengembangkan dan melaksanakan program-program spesifik serta aktivitas-aktivitas dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan perlindungan IDPs di provinsi Aceh.
- Komnas Ham harus memperluas kapasitasnya untuk memonitor HAM para IDPs diseluruh provinsi NAD. Para LSM dan badan-badan PBB harus mendukung mandate dari Komnas Ham dengan menyediakan informasi terhadap kebutuhan perlindungan para IDPs.
- Komnas Ham harus menjadi peserta aktif dalam semua koordinasi terkait dan konsultasi-konsultasi yang dibangun bagi perlindungan IDPs. Secara khusus, Komnas Ham harus diundang untuk ikut dalam pertemuan kelompok kerja perlindungan dan advokasi di Banda Aceh.

Para Pelaku Kemanusiaan Terkait

- Semua stakeholders harus berusaha keras untuk memperkuat koordinasi untuk menghindarkan diri dari tumpang tindih, kesenjangan, dan inkonsistensi dalam proses rekonstruksi dan penyediaan bantuan bagi IDPs. Mekanisme koordinasi juga harus meliputi kebutuhan-kebutuhan perlindungan IDPs. Dalam hal ini, kapasitas BRR untuk melaksanakan tanggungjawabnya dalam hal rekonstruksi, harus didukung oleh semua pelaku terkait.
- Kapasitas atau kemampuan LSM lokal untuk melakukan advokasi terhadap IDPs harus diperkuat. Peran serta dari LSM lokal dalam mekanisme koordinasi yang ada, khususnya pertemuan sektoral. Solusi-solusi untuk mengatasi hambatan bahasa harus ditemukan. Pembentukan sebuah koalisi antar LSM lokal yang berorientasi pada perlindungan juga harus didukung.
- Berdasarkan assessment terhadap kebutuhan-kebutuhan yang dilakukan terus menerus, bantuan dan perlindungan harus disediakan tanpa diskriminasi bagi seluruh korban pengungsian, apapun penyebab pengungsian mereka, termasuk konflik bersenjata di Aceh, didasarkan atas assessment/penilaian terhadap kebutuhan-kebutuhan. Para organisasi kemanusiaan harus dijamin akses kepada para korban tsunami, diseluruh provinsi termasuk di wilayah-wilayah yang menderita karena konflik.
- Kebutuhan-kebutuhan IDPs yang tinggal di sanak saudaranya tidak boleh diabaikan. Pihak berwenang dan actor kemanusiaan harus memastikan bahwa bantuan yang memadai memang tersedia bagi populasi ini.

- Perhatian juga harus diberikan kepada kebutuhan-kebutuhan komunitas tuan rumah setempat.
- Dalam waktu satu bulan, sebuah kelompok kerja perlindungan bagi para pelaku kemanusiaan terkait di Aceh Barat harus diciptakan di Meulaboh. Perwakilan TNI harus berpartisipasi dalam kelompok kerja tersebut. Kelompok kerja ini juga harus dimanfaatkan sebagai sebuah forum untuk saling bertukar informasi, dialog yang konstruktif dan koordinasi untuk terselenggaranya perlindungan bagi IDPs selama berlangsungnya pengungsian dan dalam proses kembali ke tempat asal ataupun relokasi ke tempat baru. Kelompok kerja harus berada di bawah koordinasi bersama pihak berwenang nasional terkait (BRR) dan UN OCHA.

Partisipasi dan mobilisasi komunitas IDPs

- Seluruh pelaku kemanusiaan dan pemerintah harus meningkatkan upaya-upaya mereka untuk memastikan partisipasi dari IDPs dalam merencanakan dan menerapkan kebijakan-kebijakan dan program-program kepedulian langsung kepada mereka, sebagaimana pemantauan dan evaluasi dari kebijakan-kebijakan dan program-program tersebut.
- IDPs harus diberi informasi yang sesuai dan konsisten tentang maksud kedatangan, evaluasi, survey, dll, agar terhindar dari kesalahpahaman, cidera janji dan harapan-harapan.
- Program mobilisasi komunitas harus dikembangkan secara sistematis diantara populasi pengungsi dan *returnee* (pengungsi yang telah kembali). Pemerintah dan para pelaku terkait lainnya harus berkontribusi dalam restorasi dan pembuatan pusat-pusat komunitas, apakah berbentuk mesjid-mesjid atau fasilitas tersendiri lainnya. Partisipasi pengungsi wanita dalam masalah-masalah komunitas harus didukung. Upaya-upaya tersebut harus dilakukan dengan tetap menghargai budaya tradisi dari komunitas pengungsi tersebut. Mekanisme konsultasi dan monitoring, seperti “Bawasda”, harus diperkuat.

Lampiran (Annex) 1 – Daftar Peserta

Participants - Banda Aceh

Mr. Haniff Asmara	DINSOS
Mr. Fuadi S. Pd	SATKORLAK
Mr. T Darmawan	DINAS INFOKOM
Mr. Fuad Mardatillah	BRR
Mr. Sepriadi Utama	KOMNAS HAM
Mr. Victor Bottini	WORLD BANK
Mr. Samsudin Berlian	UN OCHA
Mrs. Nichola Rounce	UNIFEM
Mrs. Anna Hassett	UNHCR
Mr. Roberto Benes	UNICEF
Mr. Fawaaz	ECHO
Mr. Machfud	OXFAM
Mr. Paul Zuccola	CARDI-IRC
Mr. Robin Bovey	ICRC
Mr Ahmad Sobirin	JRS
Mr. Aksel Tomte	PBI
Mr. David Shield	CRS
Mrs. Kerstin Fransson	SAVE THE CHILDREN
Ms. Rina	PEREMPUAN MERBEKA
Mr. Hendra Fadli	PP HAM
Mr. Tarmizi	LBH
Mr. Kamaruzzman	RPUK
Mr. Mulyadi	CARe ACEH
Mr. Asnawi	ARC
Ms. Lini	KONTRAS
Mr. Hendra Fadli	PCC
Mr. Sutar Iswanto	SEFA
Mr. Andi Firdaus	CHSE
Mr. Sulaiman	POSKO KRUNCUT
Mr. Ikhwan	POSKO LAMPULO
Mr. Sulaiman HM	POSKO LAMKRUET
Mr. M. Rian Suryadi	POSKO COT GUE LAMKAWE

Participants - Meulaboh

Mr. M Irvan	BRR
Mr. Nasir Harun/Yanis Wardi	Camat Arongan
Mr. Chairizal	Camat Johan Pahlawan
Mr. Hasan Basri	Camat Kuala
Mr. Helmizar, SH	DINSOS
Mr. Hasan Abdullah	Satlak Aceh Barat (Meulaboh)
Mr. Hizbul Watan	Satlak Nagan Raya
Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Mr. Zulkifli Ar.	Dinas Sosial
Mr. Samsudin Berlian	UN OCHA
Mr. Samuel Clark	World Bank
Dr. Yulia Widiati	UNICEF
Mr. Alam Syah	IFRC
Mr. Sudarman	IFRC
Ms. Dewi Elyana	UN OCHA
Ms. Takako Izumi	UN OCHA
Dr. A. Isse	WHO
Mr. Zul Fikar Fauzi	WHO
Mr. Ferdy Handaya	CARDI IRC
Mr. Muchlis	CARDI IRC
Ms. Dominique de Juriew	ACF
Ms. Chau Lai	CRS
Mr. Danang Listyo Pramono	JRS
Ms. Nichola Krey	Austcare
Ms. Maila Rahiem	MSF
Mr. Sh Adnan	BUPATI
Ms. Erlinda	MCC
Mr. Ambar	JRK
Mr. Anta Rumpak	JRK
Mr. Hengky Irawan	JRK
Ms. Nashriyah	IAIN
Mr. Heri Kasrizal	Posko Sombep
Mr. M. Yunus	Posko Muhammadiyah
Mr. Husni	KKSP
Ms. Dasni	Yayasan Annisa
Mr. Jufri, SE	Perak
Mr. Muffriadi	Perak
Mr. Azwan	Tenda Lapang I
Drs. Anis Karim	Tenda Lapang I
Mr. Masir	TLC Leuhan
Mr. Jaka Rasyid	Waspada

Lampiran (Annex) 2 – Agenda

BANDA ACEH

Hari 1 (Rabu, 7 September 2005)

- 9.00 – 9.45 Pembukaan
- Kata Sambutan
 - Bp. Haniff Asmara, KADINSOS
 - Mr. Hervé de Baillenx, Director of CARDI
 - Perkenalan peserta dan fasilitator
 - Mengkaji tujuan dan agenda

Fasilitator: Mr. Christophe Beau

9.45 – 10.15 *Rehat*

- 10.15- 12.15 Siapakah IDP itu ?
- Mengkaji definisi IDP berdasarkan Prinsip-Prinsip Panduan (presentasi dlm pleno)
 - Pemetaan IDPs di wilayah masing-masing (latihan kelompok)
 - Proyek dukungan dan monitoring terhadap IDP Settlement (briefing)

Fasilitator: Ema Dauyah

12.15-13.30 *Makan Siang*

- 13.30-14.45 Prinsip-Prinsip Panduan (1)
- Latar belakang dan sumber-sumber hukum (dalam pleno)
 - Menjejaki sumber2 hukum Prinsip-Prinsip Panduan (latihan dalam pleno)

Fasilitator: Mr. Christophe Beau

14.45 – 15.15 *Rehat*

- 15.15 – 17.15 Perlindungan dari dan selama berlangsungnya pengungsian (1)
- Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan hak-hak IDPs (studi kasus)
 - Pemetaan para pelaku kemanusiaan (kerja kelompok)

MEULABOH

Hari 1 (Selasa, 13 September 2005)

- 9.00 – 9.45 Pembukaan
- Kata Sambutan
 - Perwakilan kantor Bupati
 - Mr. Jon Erik Nygaard, Head of Mission, CARDI-NRC
 - Perkenalan peserta dan fasilitator
 - Mengkaji tujuan dan agenda

Fasilitator: Mr. Christophe Beau

10.15 – 10.30 *Rehat*

- 10.30- 12.30 Siapakah IDP itu ?
- Mengkaji definisi IDP berdasarkan Prinsip-Prinsip Panduan (presentasi dlm pleno)
 - Proyek dukungan dan monitoring terhadap IDP Settlement (briefing)

Fasilitator: Ema Dauyah

12.30-13.45 *Makan Siang*

- 13.45-14.45 Prinsip-Prinsip Panduan (1)
- Latar belakang dan sumber-sumber hukum (dalam pleno)
 - Menjejaki sumber2 hukum Prinsip-Prinsip Panduan (latihan dalam pleno)

Fasilitator: Mr. Christophe Beau

14.45 – 15.15 *Rehat*

- 15.15 – 17.15 Perlindungan dari dan selama berlangsungnya pengungsian (1)
- Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan hak-hak IDPs (studi

Fasilitator: Ms. Ema Dauyah

17.30 The Guiding Principles (2)

- What to do with the Guiding Principles (group work)

Facilitator/Fasilitator: Christophe Beau

HARI 2 (Kamis, 8 September 2005)

9.00 – 10.15 Perlindungan dari dan selama berlangsungnya pengungsian (2)

- Perlindungan dalam Praktek (kerja kelompok)

Fasilitator: Mr. Christophe Beau

10.15 – 11.00 Pendekatan Gender thd pengungsian

- Dampak pengungsian : sebuah analisa gender (diskusi dalam pleno)
- Perlindungan thd wanita pengungsi dalam Guiding Principles

Fasilitator : Ms. Ema Dauyah

Pembicara Tamu : Ms. Nicky Rounce, UNIFEM

11.00 – 11.30 *Rehat*

11.30 – 12.30 Para Pelaku Kemanusiaan (1)

- Komnas Ham (presentasi dan diskusi daam pleno.)

*Guest Facilitator/Fasilitator: Mr. Sepriadi Utama
Head of Office, Komnas Ham, Banda Aceh*

12.30 – 13.45 *Makan Siang*

13.45 – 15.45 Solusi-solusi jangka panjang (1)

- Standar-standar dalam GP ttg solusi-solusi jangka panjang (presentasi dalam pleno)

Fasilitator: Mr. Christophe Beau

kasus)

- Pemetaan para pelaku kemanusiaan (kerja kelompok)

Fasilitator: Ms. Ema Dauyah

15 – 17.30 The Guiding Principles (2)

- What to do with the Guiding Principles (group work)

Facilitator/Fasilitator: Christophe Beau

HARI 2 (Rabu, 14 September 2005)

9.00 – 11.00 Perlindungan dari dan selama berlangsungnya pengungsian (2)

- Perlindungan dalam Praktek (kerja kelompok)

Fasilitator: Mr. Christophe Beau

10.00 – 10.15 *Rehat*

10.15 – 11.00 Perlindungan dari dan selama berlangsungnya pengungsian (3)

- Perlindungan dalam Praktek (kerja kelompok)

Facilitator/Fasilitator: Mr. Christophe Beau

11.00 – 12:30 Pendekatan Gender thd pengungsian

- Dampak pengungsian : sebuah analisa gender (diskusi dalam pleno)
- Perlindungan thd wanita pengungsi dalam Guiding Principles

Facilitator/Fasilitator:

Guest Speaker/

Pembicara Tamu:

Ms. Ema Dauyah

Mrs. Dasni, Yayasan Annisa

Ms. Nicky Rounce, UNIFEM

12.30 – 13.45 *Makan Siang*

13.45 – 15.45 Solusi-solusi jangka panjang (1)

- Standar-standar dalam GP ttg solusi-solusi jangka panjang (presentasi dalam pleno)

Fasilitator: Mr. Christophe Beau

15.45-16.15 *Rehat*

16.15 – 17.30 Solusi-solusi jangka panjang (2)

- Solusi-solusi jangka panjang di Banda Aceh (diskusi dgn peserta, dalam pleno atau kelompok-kelompok kecil)

Facilitator/Fasilitator: Mr. Christophe Beau
Guest Speakers/ Mr. Hendra Fadli, PP Ham,
Pembicara Tamu : Mr. Tarmizi, LBH

HARI 3 (Jumat, 9 September 2005)

9.00-10.30 Para Pelaku Kemanusiaan (2)

Diskusi Panel dengan wakil dari lembaga-lembaga :

- BRR
- OCHA
- World Bank

Facilitator/Fasilitator: Mateusz Tuniewicz
Guest Panellists/ Mr. J. Victor Bottini, World Bank
Pembanding: Mr. Fuad Mardhatillah, BRR
Mr. Samsudin Berlian,

UNOCHA

10.30– 11.00 *Rehat*

11.00 - 12.30 Kesimpulan Lokakarya

- Kesimpulan dan Rekomendasi
- Evaluasi

Fasilitator: Ms. Ema Dauyah

12.30 AKHIR LOKAKARYA

15.45-16.15 *Rehat*

16.15 – 17.30 Solusi-solusi jangka panjang (2)

- Solusi-solusi jangka panjang di pesisir Barat Aceh (diskusi dgn peserta, dalam pleno atau kelompok-kelompok kecil)

Facilitator/Fasilitator: Mr. Christophe Beau
Guest Speakers/ Maman Natawijaya, KKSP
Pembicara Tamu:

HARI 3 (Kamis, 15 September 2005)

8.30-10.30 Para Pelaku Kemanusiaan (2)

Diskusi Panel dengan wakil dari lembaga-lembaga :

- BRR
- OCHA
- World Bank

Facilitator/Fasilitator: Mateusz Tuniewicz
Guest Panellists/ Mr. Samuel Clark, World Bank
Pembanding: Mr. Muhamad Irfan, BRR
Mr. Samsudin Berlian,

UNOCHA

10.30 – 10.45 *Rehat*

10.45-12.15 Kesimpulan Lokakarya

- Kesimpulan dan Rekomendasi
- Evaluasi

Fasilitator: Ms. Ema Dauyah

12.30 AKHIR LOKAKARYA